

BAB III

ISLAH SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

A. Konsep *Islah* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Dalam Islam perdamaian dikenal dengan kata *al-islah* yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.¹

Secara bahasa, akar kata *islah* berasal dari lafaz - يصلح - صلاح Yang berarti “baik”, yang mengalami perubahan bentuk. Kata *islah* merupakan bentuk mashdar dari wazan. افعال Yang berarti memperbaiki, memperbaiki, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian). Kata صلاح merupakan lawan kata dari فساد / سينة (rusak). Sementara kata اصلاح biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.²

Islah ialah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang sedang saling berperkara. *Islah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan, serta yang menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan, yakni persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu

¹ Tim Penyusun, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Internasional, 1997, hlm. 740

² Arif Hamzah, Tesis *Konsep Islhlah Dalam Perspektif Fiqih*. UIN. Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm. 13

kebaikan yang dianjurkan oleh syara.³

Konsep *islah* dikatakan banyak terjadi kemiripan dengan *al'afwu*, bahkan ada beberapa ulama yang menyamakan antara *islah* dan *al'afwu*. Namun, dari *Islah* dan *al'afwu* berbeda secara definisi maupun konsep. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa *islah* merupakan satu proses penyelesaian perkara antar pihak yang dipilih oleh masing-masing pihak tanpa paksaan atau diusahakan oleh pihak ketiga dan berakhir dengan kesepakatan, sehingga tercipta perdamaian di antara kedua belah pihak. Sedangkan *al'afwu* adalah media penyelesaian perkara kejahatan *qisash* dengan melepaskan hak *qisash* dari korban kepada pelaku, yang masih memungkinkan dilakukan *qisash*. Dalam konteks jinayat dan lebih khusus lagi persoalan pembunuhan, secara implisit menarik satu garis pembeda antara *al'afwu* dan *islah* dengan melihat arti makna inisiatif kompensasi itu berasal. Jikalau inisiatif pemberian kompensasi terhadap hukuman *qishas* tersebut berasal dari kedua belah pihak, maka itu dikatakan *islah* (perdamaian). Sedangkan jika inisiatif pemberian kompensasi itu hanya berasal dari satu pihak saja (tepatnya pihak korban), maka yang demikian itu masuk dalam kategori *al'afwu* (pemaafan).⁴

Perbedaan antara *islah* dan *al'afwu* tersebut dapat dikatakan hanya terdapat pada tataran konsep saja, sedangkan dalam praktik, sangat memungkinkan terjadi persamaan teknis dalam pelaksanaannya sebagai satu metode penyelesaian suatu *jarimah*. Bahwa *islah* merupakan konsep perdamaian secara umum untuk masalah keluarga sampai pada masalah politik kenegaraan, dan mencakup pula dalam bidang hukum pidana dengan menekankan pada hasil kesepakatan para pihak. Sedangkan *al'afwu* merupakan satu konsep penyelesaian perkara praktis berupa pemaafan

³ Umar At-Tamimi, *Jurnal Hukum, Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, hlm. 455

⁴ Ahmad Ramzi, *Tesis, Perdamaian Dalam Hukum Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Indonesia : 2012, hlm. 27-28

dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukuman dengan konsekuensi korban memiliki pilihan untuk meminta *diyat* (kompensasi) atau tanpa kompensasi.

Secara istilah, *islah* bisa diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum *islah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Dengan kata lain, perbuatan baik lawan dari perbuatan tidak baik.

‘Abd Salam menyatakan bahwa makna *shalaha* yaitu memperbaiki semua amal perbuatannya dan segala urusannya. Dalam perspektif tafsir, al-Thabarsi dan al-Zamakhshari dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata *islah* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus serta mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa, ada puluhan ayat dalam Al-Qur’an berbicara tentang kewajiban melakukan *salah* dalam *islah*. Dalam kamus-kamus Bahasa Arab, kata *salah* diartikan sebagai antonym dari kata *fasad* (kerusakan), yang juga dapat diartikan sebagai yang bermanfaat. Sedangkan kata *islah* digunakan oleh Al-Qur’an dalam dua bentuk: Pertama *islah* yang selalu membutuhkan objek; dan kedua adalah *salah* yang digunakan sebagai bentuk kata sifat. Sehingga, *salah* dapat diartikan terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu agar bermanfaat dan berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya. Apabila pada sesuatu ada satu nilai yang tidak menyertainya hingga tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai, maka manusia dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut dan hal yang dilakukannya itu dinamai *islah*.

Setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan. Dalam setiap masyarakat telah berkembang

berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa ditangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh Negara, maupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh Negara.⁵

Islah dalam Islam merupakan satu konsep yang utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar terdapat prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses *islah*:

1. pengungkapan kebenaran,
2. adanya para pihak, yaitu pihak yang berkonflik dalam hal kejahatan dan harus ada korban serta pelaku, sedangkan pihak yang lain adalah mediator;
3. *islah* merupakan proses sukarela tanpa paksaan, dan
4. keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Terdapat tanggapan selama ini bahwa dalam suatu perkara atau kasus hukum, terutama pada kasus-kasus pidana, pilihan penyelesaian perkara melalui peradilan menjadi pilihan utama, karena itulah satu-satunya penyelesaian perkara yang dianggap legal di negeri ini. Namun demikian, salah satu alternatif penyelesaian perkara yang dianggap lebih mudah sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang untuk selesainya sebuah perkara yaitu dibuatnya lembaga pemaafan. Lembaga pemaafan dapat menangani segala jenis jarimah dalam Islam, maka dapat dikatakan bahwa ditetapkannya lembaga pemaafan dalam sistem hukum pidana nasional menjadi sangat urgen, bukan saja karena lembaga ini diakui dalam hukum tetapi juga karena keberadaan lembaga pemaafan ini akan mengurangi masalah yang dihadapi oleh para pihak yang bertikai.

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep

⁵ Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta : Tata Nusa, 2004, hlm. 18

dalam Al-Qur'an. Yakni konsep *islah* (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Hujurat/49:9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفُتِلُوا أَلَّتِي تَبَعِيَ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ فَاصلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“ Dan jika ada dua kelompok dari orang-orang mukmin bertikai, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain maka tidaklah kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah, jika ia telah kembali maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Ayat di atas menggunakan kata *in* Kata ini menunjukkan bahwa pertikaian antar kelompok orang beriman sebenarnya diragukan atau jarang terjadi. Karena orang-orang itu adalah orang yang beriman juga dan memiliki tujuan yang sama. Kata *iqtatalu* terambil dari kata *qatala* Ia dapat berarti membunuh atau berkelahi atau mengutuk. Dengan demikian, perintah *faqatilu* (فقتلو) Pada ayat di atas tidak tepat bila langsung diartikan perangilah, karena memerangi mereka boleh jadi merupakan tindakan yang terlalu besar dan jauh. Terjemahan yang lebih netral untuk kata tersebut - lebih-lebih dalam konteks ayat ini - adalah tindaklah. Dengan demikian, ayat di atas menuntun kaum beriman agar segera turun tangan melakukan perdamaian begitu tanda-tanda perselisihan nampak. Jangan tunggu sampai rumah terbakar, tetapi padamkanlah api sebelum menjalar.⁶

Kata *iqtatalu* berbentuk jamak, sedang *tha'ifatani* berbentuk dual. Sepintas mestinya kata *iqtatalu* berbentuk dual juga. Tetapi tidak demikian kenyataannya. Hal tersebut karena - menurut sementara pakar - di sebabkan karena jika terjadi peperangan atau perkelahian antara dua kelompok, yang akhirnya menjadi lebih dari dua orang, tetapi tetap itu menjadi dua pihak. Kata *ashlihu* terambil dari kata *ashlaha* yang asalnya adalah *shaluha* dalam kamus-kamus bahasa, kata ini dimaknai dengan anonym kata *fasada*

⁶ Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 13*, Jakarta : Lentera Hati, 2007, hlm.244

yang artinya rusak. Ia diartikan juga dengan manfaat. Dengan demikian *shaluha* berarti tiadanya atau terhentinya kerusakan atau dirainya manfaat, sedang *ishlah* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Dalam konteks hubungan antar manusia. Maka nilai-nilai itu tercermin dalam keharmonisan. Apabila terjadi kerusakan, maka hal ini menuntut adanya islah, yakni perbaikan agar keharmonisan pulih, dan sebagai dampaknya akan lahir aneka manfaat dan kemashlahatan.

Ayat di atas merupakan landasan hukum untuk memaafkan tindak pidana *Al-Baghyu* (pemberontakan). Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk mendamaikan. Namun jika salah satu kelompok dari dua golongan masih memberontak dan melampaui batas maka diperbolehkan untuk memerangi mereka hingga mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, pemberontakan yang dimaksud ialah bahwa pemberontakan hanya dilakukan kepada kepala negara yang sah dan berdaulat. Apabila dilakukan oleh sekelompok orang ketika hukum di suatu negara tidak berjalan dan terjadi kekosongan kepemimpinan resmi, maka itu tidak disebut pemberontakan.⁷

Selain dasar hukum perdamaian dan pemaafan di atas, dasar hukum perdamaian juga tertera dalam hadis Nabi SAW dari Sahl bin Sa'ad ra : “bahwa sesungguhnya penduduk Quba berperang-perangan (berkelahi) sampai mereka berlempar-lemparan dengan batu. Lalu hal itu dikabarkan kepada Rasulullah SAW, Beliau bersabda: “marilah kita pergi ke sana dan kita damaikan mereka”. (HR. Imam Bukhari, Kitab Shahihul Bukhari, Terjemah, Juz III, hal 76, no 1248).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui doktrin Islam tentang penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara pihak-pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di

⁷ Irfan, Nurul, dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Cet. 1, Jakarta : Amzah, 2013, hlm.66-67

depan hakim pengadilan. Hal-hal yang saat ini baru muncul dan menunjukkan kekurangan dari sistem peradilan konvensional, sebenarnya telah disadari dalam Islam sehingga dianjurkan untuk tidak terburu-buru membawa setiap perkara ke pengadilan. Karena jiwa yang telah didoktrin dengan ajaran pemaafan merupakan jiwa yang menjadi tujuan setiap muslim untuk mencapai ketaqwaan, maka diyakini perkara itu dapat diselesaikan di antara pihak-pihak berperkara. Doktrin Islam tentang lembaga alternatif penyelesaian perkara pidana bahkan telah merupakan hukum positif yang berlaku dalam negara dan masyarakat Islam mendahului doktrin sistem hukum mana pun. Lembaga itulah yang dikenal sebagai lembaga pemaafan yang terukir dalam sejarah awal Islam.⁸

Islah dalam konteks dan keadaan apapun pasti memiliki sasaran-sasaran ataupun tujuan-tujuan, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam hal ini ayat-ayat al-Qur'an yang memuat kata *islah* dan perubahan bentuknya dan juga ayat-ayat lainnya mengindikasikan adanya beberapa sasaran dari *islah*, baik secara tersurat maupun tersirat, dan secara umum sasaran-sasaran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Merealisasikan konsep ukhuwwah, menjaga kepercayaan dan memelihara ikatan kasih sayang serta mengembalikan jembatan rasa cinta atau peduli antar sesama, sebagaimana firman Allah swt di dalam dua ayat berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat!*" (QS. al-Hujuraat: 10).

2. Menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat yang diawali dari keharmonisan keluarga, sebagaimana tersurat dan tersirat dari firman

⁸ Umar At-Tamimi, Jurnal Hukum, *Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, hlm. 460

Allah swt :

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang!* (QS. al-Baqarah: 182)

3. Menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, sebagaimana tersirat dari firman Allah swt di dalam dua ayat berikut:

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

Artinya: *Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan!* (QS. asy-Syu'araa: 150-152)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik!* (QS. al-A'raaf: 56)

4. Menghilangkan rasa takut atau khawatir dan kesedihan dalam menjalani kehidupan, sebagaimana firman Allah swt di dalam surat al-An'aam: 48

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: *Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati!*

5. Menjaga rahasia-rahasia pihak-pihak yang bertikai, hal ini sebagaimana

tersirat dari firman Allah swt di dalam surat an-Nisaa: 114, yang di perkuat dengan salah satu hadist Nabi saw tentang kebolehan berbohong demi melakukan islah, dimana ketika seseorang berbohong secara tidak langsung ia menutupi sesuatu agat tidak diketahui oleh orang lain:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Artinya: *Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar."*

Hadist Nabi SAW : Artinya: *Ummu Kultsum binti Uqbah mengabarkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: Bukankah sang pendusta orang yang mendamaikan antara manusia, sebab dia dituntut untuk menyampaikan atau mengucapkan kebajikan."*

- Melaksanakan salah satu kewajiban Allah swt dengan menyadari bahwa islah adalah salah satu ibadah yang di perintahkan oleh-Nya untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya, hal ini dapat di perhatikan dari beberapa kata islah yang ada di dalam ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan fi'il amr (bentuk perintah), sebagaimana diantaranya di dalam ayat-ayat berikut:

يَسِّرْ لَّوْنِكَ عَنِ الْآنْفَالِ فَلِ الْآنْفَالِ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *"..oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesama; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman"(QS. al-Anfal: 1)*

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu*

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat!" (QS. al-Hujuraat: 9, 10)

7. Mengharapkan ampunan dan mahgfirah Allah swt, sebagaimana firman Allah di dalam surat al-Maidah: 39

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظَلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap *Islah* Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana

Salah satu ketentuan mengenai hubungan antar orang perorang adalah mekanisme penyelesaian konflik ketika manusia menghadapi sengketa hukum. Al-Quran mengatur proses penyelesaian sengketa ini melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan dapat dilakukan di antaranya oleh seorang *hakam* (pihak ketiga). *Hakam* ini berfungsi sebagai penengah (perdamaian) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Istilah teknis penyelesaian perkara non-litigasi, *hakam* sejajar dengan mediator atau arbitrator.

Penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana Islam dapat dilakukan melalui lembaga "pemaafan" dengan menghadirkan *Hakam* di antara pihak yang sedang berperkara. Dalam kamus *Munjid* disebutkan bahwa, "arbitrase" dapat disepadankan dengan istilah "*tahkim*". *Tahkim* sendiri berasal dari kata "*hakkama*". Secara etimologi, *tahkim* berarti

menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berperkar atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan perkara mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*hakam*”.

Menurut Abu al-Ainain Fatah Muhammad, pengertian *tahkim* menurut istilah fiqih adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan perkara para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Said Agil Husein al-Munawar pengertian “*tahkim*” menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak. Sedangkan pengertian “*tahkim*” menurut ahli hukum dari kelompok Syafi’iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara’ terhadap suatu peristiwa yang wajib dilakukannya.⁹

Hakam dalam Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْتِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.

Di dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir menengahkan pendapat *Fuqaha* (ahli fikih) yang mengatakan bahwa apabila terjadi persengketaan atau perselisihan antara suami istri, maka seorang hakim atau penengah harus menenangkan keduanya dengan mencari akar

⁹ Ramadhani Wahyu, *Pelaksanaan Hakam dan Mediasi Pengadilan Agama*, Artikel FSH UIN Sunan Gunung Djati, 2012 artikel ini diakses pada 9 Januari 2019 pukul. 21:44WIB.

permasalahannya, lalu membawa mengarahkan keduanya kearah yang dapat dipercaya dan diterima oleh keduanya dan mencegah siapa yang mau berbuat dzalim di antara keduanya. Apabila perselisihannya terus berlangsung dan bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, maka hakim mengutus seseorang yang dapat di percaya dari pihak perempuan dan juga dari pihak laki-laki untuk melihat permasalahan keduanya dan mencari jalan yang bermaslahat untuk keduanya, yaitu antara berpisah atau bersatu kembali, kedua-duanya boleh di pilih tetapi syari'at agama condong kepada bersatu kembali, sehingga Allah swt di dalam ayat ini berfirman: "*Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.*"¹⁰

Dan Al-Maraghi menjelaskan bahwa khitab dalam ayat ini mencakup semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut, terlebih khusus adalah kerabat kedua belah pihak, agar menyelesaikan permasalahan. Pengupayaan damai dari pihak ketiga dari keluarga keduabelah pihak diharapkan agar antara satu pihak dengan yang lain tidak terlalu mudah untuk melanggar dan mengingkari hasil kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.¹¹

Fungsi utama *hakam* adalah mendamaikan. Tetapi jika mereka gagal, apakah mereka dapat menetapkan hukum dan harus dipatuhi oleh suami-istri yang bersengketa itu? Ada yang mengiyakan dengan alasan Allah menamai mereka hakam dan, dengan begitu, mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan, baik disetujui oleh para pihak maupun tidak. Pendapat ini juga dianut oleh sejumlah sahabat Nabi SAW, juga kedua imam mazhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal.

Meskipun konsep *tahkim*, *al-hakam*, dan *hakamain*, dalam Al-Qur'an lebih mengacu pada perkara perdata, yaitu perceraian, tetapi dalam

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Dar Thaibah Li an-Nasyr Wa at-Tauzi', 1999)

¹¹ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt).

perkembangannya, ternyata konsep tersebut juga digunakan dalam perkara-perkara yang terkait dengan pidana. Seperti, perkara yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menyebabkan terjadinya perang Siffin diselesaikan dengan sebuah mekanisme yang dikenal dalam sejarah sebagai “*tahkim*”.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِغَدِّ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Menurut Quraish Sihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah mewajibkan qisas jika- wahai keluarga terbunuh-menghendaknya sebagai sanksi akibat pembunuhan. Tetapi pembalasan itu harus melalui pihak yang berwenang dengan ketentuan bahwa, *orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan*. Jangan menuntut seperti adat Jahiliah, membunuh orang merdeka walau yang terbunuh adalah hamba sahaya, jangan juga menuntut balas terhadap dua atau banyak orang kalau yang terbunuh secara tidak sah hanya seorang, karena makna qisash adalah “persamaan”. Tetapi jika keluarga teraniaya (korban) ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu, dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan.

Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya sekemanusiaan, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan

cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat yakni tebusan kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Jangan sekali-kali yang memaafkan menuntut tebusan yang tak wajar. *Yang demikian itu, adalah ketetapan hukum tersebut, yakni suatu keringanan dari Tuhan kamu agar tidak timbul dendam atau pembunuhan beruntun, ia juga merupakan rahmat bagi keluarga korban dan pembunuh.*

Jarimah qisash dalam fiqih jinayah ada dua, yaitu *qisash* karena melakukan *jarimah* pembunuhan, dan *qisash* karena melakukan *jarimah* penganiayaan. Adapun *jarimah* pembunuhan menurut ulama fiqih terbagi tiga kategori, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi-sengaja dan tersalah.

Adapun sanksi hukuman *qisash* hanya berlaku bagi tindak pidana pembunuhan yang pertama, yakni pembunuhan sengaja. Adapun dua jenis pembunuhan yang lain sanksinya adalah *diyat*. Demikian juga sanksi pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban, sanksi hukumannya juga berupa *diyat*. Mengenai jumlah *diyat* yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana adalah berupa *diyat* berat, ataupun *diyat* ringan. Perbedaan kedua *diyat* tersebut terletak pada jenis dan umur unta, tetapi jumlah untanya tetap sama, baik *diyat* ringan maupun *diyat* berat, yakni sama-sama 100 ekor unta. Untuk *diyat* ringan, hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain berumur 1-2 tahun, 20 ekor yang lain umurnya 2-3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3-4 tahun, dan 20 ekor lagi berumur 4-5 tahun. Sedangkan *diyat* berat terdiri dari tiga kategori terakhir di atas ditambah 40 ekor unta yang sedang mengandung atau bunting.

Kasus pidana yang secara jelas dapat diserahkan kepada lembaga pemaafan ini, adalah *jarimah* pembunuhan, sebab kasus itulah yang disebutkan secara tegas dan langsung dalam Al-Qur'an, yang memberikan hak kepada keluarga korban untuk menentukan jenis hukuman apa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Namun ada Hadist Nabi Saw. Yang

menunjukkan bahwa kasus-kasus pidana yang lain pun dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan ini.

Dalam wewenangnya sebagai lembaga pemaafan, hendaknya melihat jarimah apa yang menjadi pertikaian di antara para pihak. Dalam hukum pidana Islam, dikenal tiga macam *jarimah* (tindak pidana), yaitu *Jarimah Hudud*, *Qisash*, dan *Ta'zir*. Jarimah sendiri menurut bahasa, berasal dari kata *Jarama* yang artinya berusaha dan bekerja. Sedangkan menurut istilah, seperti dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang bersifat syar'i (*mahzurat syar'iyah*), yang diancam oleh Allah SWT dengan Sanksi *Had* atau *Ta'zir*.

Menurut Abdul Qadir Audah, yang dapat menyebabkan gugurnya 'uqubah (hukuman) dalam syari'at yaitu, Pertama, pelaku kejahatan (*jani*) meninggal dunia. Akan tetapi jika hukuman itu adalah hukuman maliyah seperti *diyat*, tentu saja tidak dapat menggugurkan hukumannya, seperti dalam kasus tindak pidana *qatl alkhata'* (pembunuhan tidak sengaja) maka hukuman terhadap hartanya tetap harus dijalankan. Kedua, *qisash* dan *diyat* menjadi gugur apabila kedua belah pihak melakukan *islah*. Untuk perkara *qisash*, jika terjadi *islah*, maka kadar pelaksanaan *islah* boleh melebihi *diyat* ataupun boleh juga lebih ringan dari pada *diyat*, karena ia tidak ada sangkut pautnya dengan harta. Namun, *islah* dalam perkara *diyat* tidak boleh dilakukan melebihi dari yang telah diwajibkan *diyat*, karena kelebihan terhadap *diyat* dihitung sebagai riba. Ketiga, hukuman dapat gugur jika pelaku mendapat maaf (*afw*) dari korban atau walinya. Adapun dalam perkara hudud tidak boleh ada maaf, karena ia menyangkut hak Allah. Maaf yang diberikan, baik itu diberikan oleh korban ataupun wali *al-amr* adalah tidak sah.¹²

Secara bahasa, lafal *hadd* atau *hudud* berarti pencegahan, dan yang

¹² Arif Hamzah, Tesis, *Konsep Islah Dalam Perspektif Fiqih*. UIN. Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm. 63

dimaksud dengan hudud Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah karena dilarang. *Jarimah Qisash* dan *Diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *Qisash* atau *Diyat*. Baik *Qisash* maupun *Diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaan *qisash* dengan hukuman *hadd* adalah bahwa *hadd* merupakan hak Allah, sedangkan *qisash* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah “suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu”. Pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Sedangkan, *jarimah ta'zir* adalah jarimah yang di ancam dengan hukuamn *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran atau menolak dan mencegah, akan tetapi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa “*Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum di tentukan hukumannya oleh syara’”.

Ta'zir adalah bentuk masdar dari kata يعزر - عزز Yang secara etimologis berarti الرد والمنع yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti نصره Menolong dan menguatkan. Hal ini serupa dalam firman Allah SWT berikut:

لَا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya : “Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang (Q.S. Al-Fath : 9).

Kata *Ta'zir* dalam ayat diatas juga memiliki arti عظمه و وقره واعانه Yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (Agama Allah). Sementara itu Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *hadd*.

Menurut Nurul Irfan dalam buku fiqih Jinayah, *ta'zir* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk dalam kategori hukuman *hudud* ataupun *kafarat*. Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadist. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kepentingan umum. *Ta'zir* memang tidak termasuk dalam kategori hukuman *hudud*. Namun, bukan berarti tidak boleh lebih keras dari *hudud*, bahkan sangat dimungkinkan di antara sekian banyak jenis dan bentuk *ta'zir* berupa hukuman mati.¹³

Berbeda dengan *hudud*, menurut Makhrus Munajat, *jarimah hudud* umumnya diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah SWT, sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman selain hukum yang ditetapkan oleh Allah. Alasan para fiqaha mengklasifikasikan *jarimah hudud* sebagai hak Allah, pertama, karena perbuatan yang disebut secara rinci oleh Al-Qur'an sangat mendatangkan kemaslahatan baik perorangan maupun kolektif. Kedua, jenis pidana dan sanksinya secara definitif disebut secara langsung oleh lafal yang ada dalam Al-Qur'an, sementara pidana lain tidak.

Jika mengacu pada hadis-hadis Nabi SAW yang telah dikemukakan. “saling memaafkanlah kalian dalam kasus-kasus hukum sebelum datang kepada saya (untuk mendapatkan putusan), sebab kasus hukum apa saja yang sampai kepada saya, maka saya wajib menegakkan *hadd*”. Hadis ini mengindikasikan bahwa kasus-kasus hukum apa pun dapat diselesaikan melalui mekanisme Lembaga Pemaafan.

Rasulullah bersabda dari Abu Syuraih al-Khaza'iy berkata, “saya

¹³ M. Nurul, Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Edisi Kedua, Jakarta: Amzah, 2012, hlm.147

mendengar Rasulullah SAW berkata, “Barang siapa ditimpa pembunuhan atau penganiayaan (*al-khubl* adalah al-jarah, yakni penganiayaan badan), maka ia berhak memilih salah satu dari tiga hal: pertama, menjatuhkan haknya, kedua, mengambil *diyât*, dan ketiga, memaafkan, maka jika berkehendak yang keempat ambilah dari kedua tangannya.”¹⁴

Dalam hadis lain pun yang diriwayatkan oleh al-Timizi dari Amr bin Syaib dari Bapak dari Kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh deserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*qisash*), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil *diyât* (denda). Dan bila mereka berdamai, itu terserah kepada wali mereka”. Kasus-kasus hukum sebaiknya diusahakan untuk diselesaikan melalui jalur non litigasi sebelum dibawa ke pengadilan. Maka, lembaga pemaafan dapat berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara sebelum kasus itu diajukan ke pengadilan. Jika perkara-perkara yang tergolong *jarimah hudud* masih diperdebatkan menjadi kewenangan Lembaga Pemaafan, maka perkara-perkara lainnya yang termasuk *jarimah qisash/ diyât* dan *jarimah ta'zir*, sama sekali tidak ada masalah jika menjadi kewenangan Lembaga Pemaafan.

Orang yang berhak memiliki dan memberikan pengampunan atau perdamaian adalah orang yang memiliki hak *qisash*. Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa pemilik *qisash* adalah semua ahli waris, baik *zawil furudh* maupun *ashabah*, laki-laki maupun perempuan dengan syarat mereka itu akil dan baligh. Lain halnya dengan Imam Malik, menurutnya pemilik hak *qisash* adalah *ashabah* laki-laki yang paling dekat derajatnya dengan korban dan

¹⁴ Misnawati, *Mediasi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Samuderailmu.blogspot.com. Artikel ini di akses pada 9 Januari 2019 pukul. 22:13 WIB

perempuan yang mewarisi dengan syarat-syarat tertentu mereka adalah mustahik (ahli waris) *qisash*.

Sedangkan, untuk *jarimah qisash* para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya perdamaian, sehingga dengan demikian *qisash* menjadi gugur. Perdamaian dalam *qisash* ini boleh dengan meminta imbalan yang lebih besar dari pada *diyath*, sama dengan *diyath*, atau lebih kecil dari *diyath*. Juga boleh dengan cara tunai atau hutang (angsuran), dengan jenis *diyath* atau selain jenis *diyath* dengan syarat disetujui (diterima) oleh pelaku *jarimah*. Akan tetapi, dalam hukum *qisash* itu terkandung dua hak, yaitu hak Allah (masyarakat) dan hak Manusia (individu), penguasa (Negara) masih berwenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Hukuman *ta'zir* menurut Malikiyah adalah penjara selama satu tahun dan jilid (*dera*) sebanyak seratus kali. Akan tetapi menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Ishak, dan Abu Tsaur, pelaku tidak perlu dikenakan hukuman *ta'zir*.

Adapun dasar pelaksanaan *islah* menurut Abd al-Qasir Audah selain QS. Al-Baqarah (2):178, adalah Hadist Rasulullah SAW yang artinya “*Barang siapa melakukan pembunuhan sengaja (qatl al-amd), maka terserah kepada wali si terbunuh apakah akan menuntut qisash atau akan mengambil diyath, hak islah sepenuhnya diserahkan kepadanya.*” (HR. Abu Daud dan al-Turmuzi). Menurut Wahbah al-Zuhaili, hukum yang ada pada *Islah* sama dengan hukum yang ada pada *'afw*. Siapa yang memberi maaf maka dia telah melakukan *islah*. Apa yang terjadi pada *islah* juga sama dengan yang terjadi pada *'afw*, yakni sama-sama menggugurkan *qisash*. Maaf dalam perkara *ta'zir* dapat dilakukan oleh wali *al-amr*. Karena ia yang mempunyai hak untuk memberi maaf secara sempurna dalam tindak pidana *ta'zir*.

Islah atau *sulh* adalah suatu proses penyelesaian perkara ketika para pihak besepakat mengakhiri perkara mereka secara damai. *Islah/sulh*

memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan perkara. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar perkara mereka dapat diakhiri. Al-Qur'an menganjurkan memilih *sulh* sebagai sarana penyelesaian perkara yang didasarkan pada pertimbangan bahwa *sulh* dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian perkara mereka. *Sulh* mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi para pihak.

Masyarakat memiliki tata nilai dan norma yang dijadikan acuan bersama dalam menata hubungan sosial. *Islah* sebagai salah satu nilai hidup, dapat memberikan identitas pada masyarakat, yaitu masyarakat yang mengutamakan perdamaian dan kebaikan bersama demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kekompakan di antara individu dalam masyarakat.¹⁵

Islah dinilai mampu mengobati luka hati rakyat. *Islah* dapat mencegah masyarakat membuka luka masa lampau dengan melakukan pembalasan dendam, melainkan menutup luka itu dengan pemulihan hak korban atau keluarga korban sehingga tercipta perdamaian dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.¹⁶

Dengan demikian, *islah* lebih bermakna psikologi sosial-politik, demi menjaga agar masyarakat terhindar dari kekerasan berdimensi apapun secara berkelanjutan. Untuk tujuan akhir tersebut, berarti individu, kelompok, dan Negara "harus menanggung ketidakadilan yang memilukan" dan membuka pintu maaf untuk pelaku. Dengan demikian, *islah* adalah kesediaan memaafkan atau melupakan sejarah pahit demi terciptanya tatanan hidup yang lebih di masa depan. Singkatnya, *islah* lebih menekankan pencapaian tujuan akhir itu dari pada penutupan pidana.

¹⁵ Arif Hamzah, Tesis, *Konsep Islah Dalam Perspektif Fiqih*. UIN. Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm. 51

¹⁶ *Ibid.* Hlm.8-9

Formula *islah* sejalan dengan ajaran Agama. Sebab, Agama memandang semua manusia dan muslim bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan antar sesama. Islam membolehkan peristiwa pidana diselesaikan melalui *qisash-diyat*, tetapi memaafkan lebih baik dan lebih dekat kepada taqwa.¹⁷

Memahami dan mengaplikasikan *islah* dalam kehidupan masyarakat tidak selalu hanya dapat diterapkan dalam kalangan muslim. *Islah* dapat diaplikasikan dalam masyarakat manapun. Sebab secara esensial, *islah* merupakan nilai yang bersifat universal. Kendatipun dapat dipahami bahwa *islah* yang hakiki hanya dirujukkan kepada konsep Islam, tetapi dampak sosial yang lahir dari *islah* dapat digunakan dan dirasakan oleh manusia secara keseluruhan termasuk dalam konteks kehidupan antar bangsa, nilai *islah* sangat relevan untuk dijadikan nilai universal guna menyatukan umat manusia dalam suatu kesatuan kebenaran dan keadilan.¹⁸

Islah dalam hukum pidana Islam secara konsep sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, hal ini tentunya menjadikan Islam sebagai agama yang sangat toleran dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum. Adapun *islah* dapat dilakukan atas *jarimah-jarimah* selain *jarima hudud*. Hal ini berdasarkan hukum, bahwa *jarimah hudud* merupakan hak Allah yang ketentuannya sudah secara jelas tertulis di dalam Nash. *Islah* diharapkan dapat membawa kedamaian para pihak tanpa meninggalkan rasa dendam maupun penyesalan, yang akhirnya keadaan sosial masyarakat kembali rukun.

¹⁷ Dhenny, *Islah Sebagai Hukum Positif Banjar*, artikel Komisi Kepolisian Indonesia, artikel ini di akses pada 9 Januari 2019 pada pukul 22:27 WIB

¹⁸ Arif Hamzah, *Tesis Konsep Islah Dalam Perspektif Fiqih*. UIN. Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm. 53

